

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan sewa rahim apabila dilihat menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat berdasarkan syarat sahnya perjanjian, hukum kebendaan dan perjanjian sewa menyewa. Apabila dilihat berdasarkan syarat sahnya perjanjian maka sewa rahim ini tidak memenuhi syarat mengenai sebab yang halal karena bertentangan dengan peraturan di Indonesia khususnya dengan Undang-Undang Kesehatan. Dalam hukum kebendaan rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus sewa rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus sewa rahim ini dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek sewa menyewa. Selain itu, rahim tidak dapat disamakan dengan pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerduta. Sedangkan menurut perjanjian sewa menyewa dalam KUHPerduta karena hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak berbeda. Oleh karena itu perjanjian ini lebih tepat sebagai perjanjian jasa ibu pengganti.

Selain masih dianggap bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dimasyarakat mengatur terhadap praktik *surrogate mother* di Indonesia belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur mengenai teknologi reproduksi buatan hanya untuk bayi tabung saja, sedangkan untuk sewa rahim (*surrogate mother*) tidak ada ketentuan khusus membolehkan adanya sewa rahim. Hanya saja pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam Pasal 43 ayat (3) paada huruf b, dikatan bahwa kelebihan embrio dari hasil pembuahan *in vitro fertilizatation* tidak boleh ditanamkan pada

rahim perempuan lain. Selain itu meskipun terdapat peraturan yang menyinggung tidak dibolehkan melakukan sewa rahim, tidak juga diatur peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi terhadap pihak yang melakukan sewa rahim. Pemberian sanksi hanya terhadap pihak rumah sakit saja.

2. Sewa rahim ditinjau menurut Hukum Islam, Asy Syaikh'Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti tidak dapat dibenarkan. Karena rahimnya wanita yang mengandung memiliki pembentukan dan pematangan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya. Sedangkan menurut Salim Dimiyanti bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti) maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya sebagai anak angkat bukalah anak sendiri dan berbeda dengan anak kandung. Mengenai hukum dari penyewaan rahim konferensi Fikih Islam gelombang ketiga melarang semua bentuk penyewaan rahim sebagai suatu yang diharamkan oleh syar'i dan dilarang dengan tegas karena dirinya sendiri atau apa yang diakibatkannya berupa pecamuran *nasab* hilangnya keibuan atau bahaya-bahaya lainnya. Dan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada tanggal 26 Mei 2006 Praktek Sewa menyewa rahim dengan transfer embrio kerahim titipan (bukan rahim istri yang memiliki ovum tersebut) telah difatwakan haram oleh MUI pada tanggal 26 Mei 2006

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengutarakan beberapa saran yang diharapkan kiranya dapat berguna bagi sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia untuk kedepannya. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah yang dalam hal ini kementerian kesehatan harus meningkatkan pengawasan yang efektif agar tidak ada rumah sakit dan tenaga kesehatan yang menfasitaskan sewa rahim.
2. Dalam melakukan sewa rahim ini dibuatkan suatu perjanjian *surrogacy* secara khusus yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para

pihak yang didalamnya juga mengatur mengenai status anak tersebut setelah lahir, sejauh mana hubungan anak dengan ibu penggantinya, sehingga tidak jadi permasalahan yang akan timbul akibat lahirnya anak dari sewa rahim ini. Selain itu, perjanjian *surrogacy* ini harus dibuat dalam perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan hukum menghindari permasalahan yang mungkin akan dapat terjadi.

